

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)

Ahmad Fauzi

Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Email : ahfaadv@gmail.com

Abstract

The effectiveness and efficiency of waqf property management is important to do so that progress can be measured, as well as to avoid tabdzir that is detrimental to the ummah. For example, land around a mosque that is not productive is usually left alone, even though the land can be used and the proceeds are for the maintenance of the mosque. Waqf Management and Utilization (PPW) in Indonesia. This research focuses on examining the Management and Utilization of Waqf in BWI, Lampung Province. This research is an empirical normative legal research. This research model is qualitative, which focuses on the assumptions about the symptoms in the research that are holistic (complete, cannot be separated) so that it will not determine the research based on research variables, but the overall social situation under study which includes aspects of place, actor and activities that interact synergistically. The empirical juridical approach will be directed at the implementation of regulations that are in accordance with Indonesian law carried out at BWI Lampung Province. The result of this study is that the Indonesian Waqf Board has a strategic function in helping waqf management more productively. The Indonesian Waqf Board is able to respond to the problems faced by society in general and Muslims. The main tasks such as administering to managing waqf funds must be in line with the program that has been created. However, in reality, waqf which is mostly managed by the Indonesian Waqf Board still includes immovable objects, while for movable object waqf is still not managed optimally, only movable object waqf in the form of money they are starting to manage, because there are still many people who do not know the objects that can be used. waqf other than land and buildings. The problems faced by BWI Lampung province are a challenge for the current management to administer, manage and manage waqf assets properly.

Keywords: *Problematics, Management, Utilization of Waqf, BWI Lampung*

Abstrak

Efektifitas serta efisiensi pengelolaan harta benda wakaf perlu dilaksanakan agar peningkatannya terukur, sehingga tabzir yang merugikan ummat dapat dihindari. Misalnya tanah di sekitaran masjid yang tak berdaya guna biasanya sekedar diabaikan, padahal tanah tersebut bisa dimanfaatkan dan hasilnya dapat disalurkan untuk biaya pemeliharaan masjid. Hal ini sejalan dengan visi-misi Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf (PPW) di Indonesia. Adapun fokus Penelitian ini mengenai Pengelolaan Dan Pendayagunaan Wakaf pada BWI Provinsi Lampung. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif empirik dengan Jenis penelitian kualitatif yang terfokus secara *holistic* (keseluruhan, tak bisa di pisahkan) kepada gejala dalam penelitian, sehingga penelitian tidak berdasarkan variabel penelitian, namun semua kondisi social yang dianalisa seperti aspek lokasi, pelaku, serta aktivitas yang terintegrasi secara sinergi. Pendekatan yuridis empiris akan diarahkan pada penerapan aturan-aturan yang sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang dilaksanakan oleh BWI Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini adalah BWI memiliki fungsi yang penting dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan wakaf. Lembaga BWI sanggup merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat dan terkhusus bagi kaum muslimin. Tugas utama seperti pengadministrasian sampai proses pengelolaan harta wakaf harus sejalan dengan kebijakan program yang sudah dibuat. Tetapi faktanya, sebagian besar harta wakaf yang dikelola oleh BWI Lampung masing tergolong ke dalam

jenis harta benda wakaf tidak bergerak, serta belum optimalnya pengelolaan harta benda wakaf bergerak yang ditandai dengan adanya pengelolaan harta wakaf berupa uang tunai yang dinilai masih baru disamping banyaknya harta benda wakaf yang termasuk ke dalam jenis harta tersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang berbagai jenis harta yang dapat disalurkan dalam bentuk wakaf selain tanah dan bangunan. Dengan demikian permasalahan administrasi, pengelolaan, manajemen yang baik, serta sosialisasi jenis harta benda wakaf menjadi tantangan bagi pengurus aktif BWI provinsi Lampung.

Kata kunci: *Problematika, Pengelolaan, Pendayagunaan Wakaf, BWI Lampung*

A. PENDAHULUAN

Masalah masyarakat yang kerap ada di masyarakat Indonesia, khususnya sesudah krisis multi-dimesi bisa diatasi seperti dengan hasil wakaf sebagai lembaga social yang begitu berperan. Wakaf disamping menjadi aspek ajaran yang spritual, dan pula aturan yang menekankan pentingnya membangun kebaikan, untuk *wakaf zurri* juga *wakaf khairi* yang berkaitan. Maka, menganalisa kembali wakaf supaya mempunyai arti yang condon sesuai pada situasi umat yang sebenarnya menjadi begitu krusial.

Fiqih wakaf memaparkan wakaf ialah sebuah pemberian yang ketika melaksanakannya melalui metode menahan pokoknya (*tahbis al-ashli*) juga mendemarkan hasil ataupun kegunaannya oleh umat (*tahbis al-samrah*). Caranya dengan diorientasikan kepada sektor-sektor kebajikan serta ebaikan yang relevan terhadap keinginan wakif yang terdapat pada ikrar dengan tidak menginginkan imbalan¹.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf dalam Islam ialah Sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab dengan menjadikan tanahnya yang terletak di wilayah Khaibar sebagai wakaf. Ibnu Umar menerangkan bahwa ayahnya, Umar r.a. menyedekahkan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada para fakir miskin, para sahabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil serta kepada para tamu yang berkunjung. Namun, penjelasan lainnya menyatakan bahwa pelaksanaan wakaf pertama kali dilakukan oleh Nabi dengan

¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 2

mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat sahabat yang bernama Umar bin Syabah dari Amr bin Saad bin Muadz, mengatakan:

وروى عن ابن شبة عن عمر وابن بن معاذ : سألنا عن أول في الإسلام فقل المهاجرون صدقة وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya:

“kami pernah bertanya perihal siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf dalam Islam , orang muhajirin menjawab bahwa Ia adalah Umar, sedang orang-orang Anshor menjawab bahwa yang pertama kali melakukan wakaf adalah wakaf Rasulullah saw”(Asy-Syaukani 1374 H: 129)².

Dengan pewakafan tanah yang dilaksanakan oleh sahabat Umar terhadap tanahnya yang terletak di Khaibar, Abu Thalhah lalu menyusulnya dengan menjadikan kebun kesayangannya “Bairoha” sebagai tanah wakaf. Kemudian disusul oleh para sahabat yang lain, seperti Abu Bakar, Usman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zuber bin Awwam, juga Aisyah Istri Rasulullah. Jumlah wakaf serta pemanfaatannya tidak dibatasi kepada pembangunan rumah ibadah semata melainkan juga dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan dan keperluan masyarakat umum.

Munculnya UU Wakaf No. 41/2004 ialah jalan serta memberi pemikiran baru tentang wakaf Indonesia, sebab tak lagi sekesar masalah peribadatan tetapi mnejadi pranata ilmu agama yang berperan menjadi indicator ekonomi. Pada UU tersebut ada peraturan penerapan dan pengelolaannya, yang mana itu sebagai penghargaan pemerintah pada filantropi dengan harapan dalam mengelola wakaf bisa berjalan dengan dinamika serta perkembangan di masyarakat. Maka pemerintah berusaha fokus pada perhatian penataan administrasi wakaf yang memberikan kepastian hukum untuk pemberi wakaf, nazir (Pengelola) dan maukuf 'alaih (objek wakaf), juga mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tak berdaya guna menjadi produktif .

²Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 26-27

Pasal 42 dan 43 UU 41/2004 itu mewajibkan nazir untuk kelola serta melakukan perkembangan objek wakaf relevan pada tujuan, kefungsian serta kegunaan serta wajib dilaksanakan dengan berdaya guna dengan tidak bertentangan pada konsep syariah. Mengelola serta mengembangkan objek wakaf dilaksanakan dengan berdaya guna melalui (*fundraising*), investasi, penanaman modal, kemitraan, produksi, perdagangan, pertambangan, perindustrian, agrobisnis, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan maupun sarana kesehatan serta upaya-upaya yang tak berlawanan dengan syari'ah³.

Indonesia sebagai negara mayoritas umat Islam terbesar didunia, mempunyai potensi wakaf yang besar. Lainnya tak lain sebab wakaf ialah instrumen kemaslahatan dalam Islam yang mempunyai banyak keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberi harta terbaiknya untuk wakaf. Hal ini juga didukung oleh publikasi Global Charities Aid Foundation pada tahun 2021 yang menjelaskan jika Indonesia ialah negara paling dermawan didunia, yaitu pada urutan pertama menurut World Giving Index 2021.

Dari hasil observasi yang sudah dilaksanakan oleh penulis jumlah data wakaf Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tebel 1 Jumlah Tanah Wakaf Provinsi Lampung

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	KAB. LAMPUNG SELATAN	1.561	215,69	580	60,11	981	155,58
2.	KAB. LAMPUNG TENGAH	2.928	2.334,74	1.886	2.163,05	1.042	171,7
3.	KAB. LAMPUNG UTARA	1.346	219,73	998	161,48	348	58,25
4.	KAB. LAMPUNG BARAT	751	106,4	264	35,88	487	70,53
5.	KAB. TULANG BAWANG	186	2.046,62	62	24,44	124	2.022,18
6.	KABUPATEN TANGGAMUS	607	59,15	305	25,86	302	33,29
7.	KAB. LAMPUNG TIMUR	3.042	411,17	1.618	187,46	1.424	223,71
8.	KABUPATEN WAY KANAN	562	174,59	495	104,73	67	69,86
9.	KOTA BANDAR LAMPUNG	1.027	66,59	834	55,07	193	11,53
10.	KOTA METRO	500	32,31	213	14,27	287	18,04
11.	KABUPATEN PESAWARAN	681	70,27	139	11,09	542	59,18
12.	KABUPATEN PRINGSEWU	819	87,59	351	38,13	468	49,46
13.	KAB. TULANG BAWANG BARAT	59	4	8	0,09	51	3,91
14.	KABUPATEN MESUJI	80	46,84	4	1,31	76	45,53
Jumlah		14.149	5.875,69	7.757	2.882,97	6.392	2.992,73

³Nuhidayani dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan* Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017

Selain itu pengelolaan wakaf dengan profesional memerlukan ketepatan serta profesionalitas. Efektifitas serta efisiensi pengelolaan harta wakaf perlu untuk dilaksanakan supaya bisa terukur, serta bisa terindari dari tabzir yang merugikan umat. Misalnya tanah disekitar masjid yang tak berdaya guna biasanya semata diabaikan, meskipun tanah itu bisa digunakakan serta hasilnya sebagai pemeliharaan masjid. Efektifitas ini berdasarkan departemen agama ialah memanfaatkan secara optimal objek wakaf bagi keperluan masyarakat⁴.

Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf (PPW) di Indonesia Sekalipun sudah ada undang-undang masih jauh dari yang di harapkan di bandingkan dengan Zis. PPW terlihat masih amatiran disamping telah inplikasinya tidak produktif dan bahkan menjadi beban umat/masyarakat. Nazir tidak profesional, manajemen pengelolaan tradisonal. Penelitian ini fokus mengkaji mengenai Pengelolaan Dan Pendayagunan Wakaf Di BWI Provinsi Lampung.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif empirik. Penelitian ini berfokus kepada gejala dan fenomena secara *holistic* dan tidak akan melakukan penelitian berdasarkan variabel-variabel tertentu, namun semua kondisi social yang dianalisa seperti aspek lokasi, pelaku, serta aktivitas yang berinteraksi dengan sinergi. Pendekatan yuridis empiris akan diarahkan pada penerapan aturan-aturan yang sejalan dengan hukum di Indonesia yang dilaksanakan pada kantor BWI Provinsi Lampung.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Wakaf dalam Islam

Term wakaf (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah) memiliki makna yang sama. Secara etimologi wakaf berarti menahan untuk berbuat, membelanjakan, dalam bahasa Arab dikatakan "*wakaftu kadzaa*", yang berarti aku telah menahannya.

⁴Aji Damanuri, *Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.

Kalimat *auqaftuhu* (aku telah mewakafkannya) hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi. Penuturan seperti ini dianggap jelek, serta hanya digunakan oleh kaum awam saja.

Kebalikan *wakafa* ialah *ahbasa*. Term *ahbasa* cenderung lebih sering dipakai daripada *habasa*. Hal ini dikarenakan lafal (*ahbasa*) merupakan bahasa fasih (*fusha*) sedangkan yang lafal (*habasa*) dianggap kurang bagus. Termasuk penggunaan derivasi kata *wakafa* ialah *al-mauqif* yaitu tempat menahan orang untuk perhitungan (amal). Pengguna kata wakaf lalu terkenal pada arti *isim maf'ul* yaitu benda yang diwakafkan.⁵

Kedua Mazhab besar yakni, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menerangkan bahwasanya wakaf ialah melepaskan hak kepemilikan harta yang telah diwakafkan dari si pemberi wakaf, sejak terpenuhinya seluruh prosedur administrasi perwakafan. Dalam hal ini, si Wakif tidak diperbolehkan melakukan apapun terhadap harta tersebut, misalnya: menukar atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Apabila si pemberi wakaf meninggal, maka ahli warisnya tidak dapat mewarisi harta yang telah diwakafkan olehnya. Dalam hal ini si Wakif juga tidak diperkenankan melarang *maukuf 'alaih* untuk menyedekahkan manfaatnya/hasil yang diperoleh dari objek wakaf dikarenakan telah terhitung sebagai sedengah yang mengikat. Jika pemberi wakaf melarang, maka hakim dapat memaksa si wakif untuk menyelurkannya kepada penerima wakaf. Sebab itulah madzhab syafi'i menjelaskan bahwa wakaf ialah "Tidak melakukan sebuah perbuatan terhadap sebuah benda, yang statusnya milik Allah SWT, dengan menyedekahkan hasil dan manfaat yang diperoleh dari benda tersebut pada jalan kebajikan (sosial)".⁶

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-hak anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan* (jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269

⁶Kementerian Agama Ri, *Fiqih Wakaf*, (jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bimbingan wakaf: 2006), hlm. 1.

2. Macam-macam Wakaf

Jika dilihat dari sisi peruntukan wakaf, maka dibedakan menjadi dua (2) yaitu:

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli ialah wakaf yang ditunjukkan pada seseorang ataupun beberapa orang, keluarga pemberi wakaf ataupun bukan. Wakaf tersebut dikenal pula wakaf *zurri*. Jika seseorang memberikan sebidang tanah sebagai wakaf pada anaknya, kemudian pada cucu, hukumnya sah serta yang boleh memperoleh manfaat dari objek itu ialah orang-orang yang disebutkan dalam ikrar wakaf. Selain itu jenis wakaf ini juga dikenal dengan wakaf '*alal aulad*, yakni wakaf untuk keperluan serta jaminan bagi orang-orang yang berada di dalam lingkungan keluarga, serta kerabat sendiri.⁷

Daud Ali menjelaskan makna wakaf keluarga ialah serupa dengan wakaf umum, yakni untuk bertindak baik kepada orang lain dalam pelaksanaan perbuatan kebaikan berdasarkan syari'at.⁸

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* ialah wakaf dengan tegas untuk keperluan keagamaan ataupun sosial, misalnya yang diberikan untuk membangun masjid, tempat belajar, rumah sakit, sarana jalan, panti asuhan anak yatim, dll.

Jenis wakaf tersebut juga dipaparkan dalam Hadis Rasulullah SAW yang bercerita perihal wakaf Umar bin Khathab. Ia menyerahkan hasil perkebunannya pada fakir miskin, sabililah, Ibnu Sabil, para tamu, serta hamba sahaya yang berupaya menembus dirinya. Wakaf itu ditunjukkan pada masyarakat dengan tak dibatasi pemanfaatannya yang tercakup seluruh aspek bagi keperluan serta kemaslahatan masyarakat. Yaitu sebagai jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertahanan, keamanan dll.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*lm. (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), hlm.461

⁸Siah Khosyi'iah, *Wakaf Hibah Persepektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 66

3. Rukun dan Persyaratan Wakaf

Pasal 2 UU 41/2004 menentukan wakaf yang sah ialah jika dilakukan berdasarkan syariat. Lalu pasal 6, wakaf dilakukan dengan melengkapi unsur wakaf yaitu: Wakif; Nazhir, Harta Benda Wakaf; Ikrar, Wakaf; peruntukan harta benda wakaf; serta jangka waktu wakaf.⁹

Wakaf dikatakan sah jika sudah dipenuhi rukun serta syarat. yaitu:

- a. Wakif (pemberi wakaf)
- b. Maukuf (objek wakaf)
- c. Maukuf 'alaih (tujuan wakaf)
- d. Shighat (persyaratan wakif sebagai kehendak mewakafkan hartanya).

Semua perkataan, tulisan ataupun isyarat dari orang yang berakad untuk mengatakan keinginannya.

4. Manajemen Pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Prov. Lampung

Manajemen pengelolaan wakaf sangat penting untuk kemaslahatan umat. BWI sebagai satu di antara institusi wakaf harus berperan penting dalam melakukan pengelolaan wakaf dengan cara manajemen secara baik supaya terkordinasi dalam melaksanakan tugas sebagai badan wakaf.

Menurut Erwinto selaku sekretaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung, manajemen adalah suatu proses atau serangkaian aktivitas satu sama lain saling beurutan. yang *pertama*, peroses pengarahan, yakni sebuah tahapan untuk memberi arahan dari atas pada bawahannya. *kedua*, cara memberikan fasilitas kerja (*prosess facilitating the work*), yaitu tahapan kegiatan untuk memberi sarana prasarana serta jasa yang memberi kemudahan penerapan kerja dari atasan pada bawahannya ataupun pada seseorang yang terorganisasi pada bentuk kelompok formal untuk mencapai sebuah tujuan¹⁰.

⁹ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010), hlm. 373

¹⁰Erwinto, (Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Tanjung Karang Barat, 26 Februari 2022 Pukul 10.30 WIB

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menurut Erwinto selaku sekretaris BWI Prov. Lampung, merupakan sarana manajemen wakaf untuk mengawasi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir wakaf.

Selanjutnya menurut Erwinto selaku sekretaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung, dalam UU menjelaskan bahwasanya tindakan hukum wakaf harus tercatat pada akta ikrar wakaf dan juga dipublikasikan sebagaimana prosedur yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan itu agar terciptanya ketertiban dalam hukum dan administrasi guna sebagai bentuk perlindungan terhadap objek wakaf. Ruang lingkungannya tak terbatas pada objek tak bergerak seperti tanah juga bangunan, namun mencakup objek bergerak misalnya perlengkapan kantor, kendaraan, logam mulia, uang, surat berharga, kekayaan intelektual, hak sewa, hak menempati dan barang-barang ekonomis lainnya. Peruntukan wakaf tak sekedar bagi keperluan keagamaan serta kemasyarakatan, namun juga diarahkan untuk memajukan kemashlahatan masyarakat dengan menciptakan kemampuan serta kegunaan ekonomi objek wakaf. Atau bisa disebut juga bahwa wakaf diperuntukkan bagi perkembangan serta pemberdayaan umat supaya dapat memberikan manfaat yang semaksimal mungkin. Wakaf yang dinyatakan wakif serta dicantumkan pada AIW tak terbatas pada wakaf khairi, namun pula wakaf ahly, sebab mencakup untuk mendorong kemaslahatan masyarakat meskipun pada lingkungan kerabat yang didasari kepada nasab dengan wakif. Syarat nadzir wajib terdiri dari orang mampu, amanah serta profesional sebagaimana yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, tujuannya untuk menjamin keamanan objek wakaf dan agar terhindar dari intervensi pihak lain yang akan memberi kerugian wakaf. BWI ialah sebuah kelembagaan independen yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pada nazir dalam mengelola serta mengembangkan objek wakaf.

5. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang di BWI Perwakilan Prov. Lampung

Pemerintah sudah seharusnya menjadikan pengelolaan wakaf melalui BWI sebagai salah satu sumber instrumen pembangunan ekonomi umat muslim. “Langkah konkrit yang sudah dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan membentuk BWI dengan berdasarkan UU 41/2004,”

Demikianlah disampaikan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung Drs. H. Hery Suliyanto, MM, saat menyampaikan materi tentang peran dan tugas BWI didepan peserta Workshop Manajemen Pengelolaan Wakaf. Masyhuri yang juga Sekretaris Umum MUI Provinsi Lampung ini menjelaskan bahwasanya era kini wakaf pun telah terdapat pergerakan makna dan model benda yang bisa diwakafkan berdasarkan UU tersebut.

“adanya perluasan makna wakaf ke arah yang lebih fleksibel serta menguntungkan, yaitu wakaf dimaknai sebagai tindakan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingan peribadatan dan atau kesejahteraan umum berdasarkan syariah,” katanya mengutip Pasal 1 UU tentang wakaf tersebut.

Ia menambahkan bahwa inilah yang menjadi tugas dari BWI untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perwakafan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut Ia merinci tugas serta kewenangan BWI meliputi : (1) Pembinaan terhadap nazir dalam mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf (2) Melaksanakan pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. (3) Memberi kesepakatan serta atau izin atas perubahan peruntukan serta status objek wakaf. (4) Memberhentikan serta mengganti nazir (5) Memberi kesepakatan terhadap penukaran objek wakaf (6) Memberi masukan serta pertimbangan terhadap Pemerintah pada penyusunan aturan di bidang perwakafan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Lampung ini

dilakukan selama 3 hari mulai Selasa sampai dengan Kamis tanggal 10-12 Mei 2022 di Hotel Kurnia Bandar Lampung. Workshop ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk para pengurus Baznas dan BWI dari seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung.¹¹

6. Pengelolaan Wakaf di BWI Perwakilan Provinsi Lampung

BWI sebagai mitra pemerintah diharapkan sanggup menerapkan tujuan pemerintah pada pemberdayaan aset wakaf, agar wakaf menjadi salah satu di antara instrumen pembangunan kehidupan bangsa dalam sektor ekonomi sosial, utamanya kaum muslimin. Salah satu di antara tugas Badan Wakaf Indonesia yang diamanatkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ialah membuat aturan mengenai pelaksanaan tugasnya dengan harapan hal tersebut mampu meningkatkan pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan wakaf nasional.

Wakaf ialah satu di antara cara untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, dengan adanya lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai organisasi independen di bidang perwakafan.

Pada Bab I pasal 1 (satu) dijelaskan Badan Wakaf Indonesia disebut BWI dibentuk dengan UU 41/2004 serta PP 42/2006 tentang Pelaksana UU 41/2004. dan pasal 2 ayat (1) badan wakaf Indonesia ialah lembaga independen di dalam pelaksanaan tugas, ayat (2) BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang berkedudukan Pengurus Pusatnya.

Pada pengelolaan wakaf, nazir memegang peranan yang begitu krusial sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci kesuksesan perkembangan wakaf ditentukan oleh profesionalitas seorang nazir. Agar tujuan wakif terhadap harta benda yang telah diwakafkan sejalan dengan tujuan yang dikehendakinya, maka nazir bertanggungjawab sebagai pengelola objek wakaf, atau bisa dikatakan, nazir ialah yang mengatur wakaf, bertanggungjawab memelihara, mengelola, serta mendistribusikan hasil wakaf pada sasaran yang dikendaki wakif.

¹¹Rita Linda, (Devisi Pembinaan Nazir Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)Wawancara, Teluk Betung 12 Mei 2022 Pukul 10.40 wib

Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan nazir yang berarti pemelihara, manajer, administrator, atau disebut juga dengan *mutawalli* yang berarti pengelola, manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif. Nazir adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf. ini berarti adalah seorang manajer dari harta wakaf.

Maka, nazir ialah seseorang yang begitu bertanggungjawab pada objek wakaf yang dipegangnya, baik pada objek wakaf itu ataupun pada hasil serta usaha peningkatan produktivitasnya. Tiap tindakan nazir pada objek wakaf mesti atas dasar pertimbangan yang matang dan asas kontinuitas agar hasilnya bisa di distribusikan kepada *maukuf'alah*. Hasil yang akan diperoleh wakif sangat bergantung pada nazir sebab di tangan nazirlah objek wakaf bisa terjamin keberlangsungannya.

Objek wakaf sebagai aset umat haruslah dikelola dengan profesional serta amanah agar potensi yang dimiliki oleh objek wakaf dapat digali serta disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karenanya kapasitas dan integritas seorang Nazhir sebagai titik pusat pemberdayaan harta wakaf mempunyai posisi yang sangat penting. Maka, sebagai instrumen yang sangat krusial dalam pengelolaan wakaf, kriteria tersebut harus dipenuhi untuk memperoleh hasil yang optimal.

Mengingat posisi nazir begitu krusial untuk perkembangan wakaf. Inovasi perkembangannya sangat bergantung pada kreatifitas seorang nazir. Sebab, UU 41/2004 memberikan kategori begitu ketat kepada nazir. Nazhir tidak sekedar tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiyai, ataupun ulama melainkan wajib memiliki kemampuan manajerial. Pada UU tersebut dipaparkan bahwasanya nazir meliputi perseorangan, organisasi serta badan hukum, yaitu:

a. Nazhir Perseorangan

Nazir perseorangan ialah sebuah perkumpulan masyarakat yang terdiri minimal 3 orang. Syaratnya ialah: a) WNI, b) Islam, c) Dewasa, Amanah, d) Sanggup secara jasmani serta ruhani, e) Tak terhalang melaksanakan perbuatan hukum. Untuk nazir perseorangan, berdasar aturan wakaf ditunjuk oleh wakif. Dia harus didata di menteri serta badan wakaf Indonesia lewat KUA setempat.

Lalu salah satu nazir itu wajib berdomisili di kecamatan tempat objek wakaf itu berada.

b. Nazir Organisasi

Nazir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Organisasi tersebut wajib melengkapi syarat: a) Pengurus organisasi wajib melengkapi syarat nazir perorangan; b) Salah seorang pengurus organisasi wajib bertempat di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; c) mempunyai: (1) Salinan akta notaris mengenai pendirian serta anggaran dasar; (2) Daftar susunan pengurus; (3) Anggaran rumah tangga; (4) Program kerja dalam pemberdayaan dan pengelolaan wakaf; (5) Daftar kekayaan yang berasal dari objek wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang juga kekayaan organisasi; (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Sama seperti nazir perorangan, nazir organisasi pun harus didaftarkan pada menteri serta Badan Wakaf Indonesia lewat KUA setempat yang dilaksanakan sebelum menandatangani AIW.

c. Nazir Badan Hukum

Nazir badan hukum ialah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Badan hukum tersebut wajib melengkapi syarat: a) Pengurus badan hukum wajib melengkapi syarat nazir perorangan; b) Salah seorang pengurus badan hukum wajib berdomisili di kabupaten/kota badan wakaf berada; c) mempunyai: (1) Salinan akta notaris terkait pendirian serta anggaran dasar badan hukum yang sudah disahkan oleh instansi berwenang; (2) Daftar susunan pengurus; (3) Anggaran rumah tangga; (4) Program kerja pada pengembangan wakaf, (5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari objek wakaf atau merupakan kekayaan badan hukum; (6) Surat pernyataan bersedia untuk di audit. Nazir badan hukum berdasar atas aturan perwakafan tersebut harus didaftarkan ke Menteri dan BWI lewat KUA setempat.

Bermanfaat atau tidaknya objek wakaf sangat ditentukan dari peran seorang nazir. Hal ini kemudian melahirkan persolan baru terkait siapakah nazir

yang memiliki kapabilitas dalam pengelolaan wakaf tunai secara produktif? Sebagai salah satu institusi perekonomian masyarakat serta salah satu moneter islami yang begitu potensial, wakaf tunai semestinya dikelola oleh para nazir yang profesional, dalam masalah pengelolaan wakaf uang, menurut Uswatun Hasanah, nazirnya tak dapat disamakan dengan nazir wakaf tanah milik. Nazir wakaf tanah milik bisa dilaksanakan oleh sekelompok orang ataupun badan hukum, sedang wakaf tunai semestinya dikelola oleh lembaga yang profesional dengan kategori:

- 1) Memiliki keahlian akses yang cepat pada wakif
- 2) Memiliki keahlian melaksanakan investasi harta wakaf
- 3) Memiliki keahlian administrasi rekening *beneficiary*
- 4) Memiliki kemampuan melaksanakan distribusi hasil investasi harta wakaf
- 5) Memiliki kredibilitas di masyarakat serta beroperasi berdasarkan aturan yang berlaku agar memudahkan proses pengontrolan dan pengawasan.

Berdasarkan uraian kriteria tersebut dapat dipahami bahwa para nazir memegang peranan yang krusial agar harta wakaf dapat menghasilkan manfaat dan turut serta membangun ekonomi masyarakat sebagaimana yang dikendaki oleh para wakif. Olehkarenanya, objek wakaf mestinya dikelola oleh orang yang memiliki kepribadian yang baik serta memiliki kemampuan manajerial yang handal.

Nazir wakaf sebagai orang yang diberi kewenangan dalam pengelolaan objek wakaf, bertanggungjawab untuk menangani hal-hal berikut :

- a. Mengelola serta menjaga objek wakaf.

Tugas utama seorang nazir ialah mengelola serta menjaga objek wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan objek wakaf akan berdampak pada kerusakan serta hilangnya fungsi wakaf. Sebab itu fuqaha bersepakat, bahwasanya kewajiban pertama nazir wakaf ialah memelihara objek wakaf. Menjaga serta mengelola objek wakaf tersebut wajib didahului dari membagikan hasil wakaf pada mustahik. Pada pengelolaan serta usaha mengembangkan objek wakaf, nazir bisa melakukannya dengan cara berikut :

- 1) Menyewakan objek wakaf apabila hal tersebut akan menguntungkan seta tiada pihak yang melarangnya. Kemudian hasilnya dapat dipakai membiayai pemeliharaan objek wakaf dan sekaligus dapat disalurkan kepada para mustahik.
- 2) Menanami tanah wakaf untuk pertanian ataupun perkebunan, baik dengan cara menyewakan ataupun melalui kerjasama bagi hasil, sebagaimana muzara'ah serta musaqah, atau pun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi pengaruh positif untuk meningkatkan perekonomian umat .

b. Membangun bangunan di atas tanah wakaf

Demi peningkatan dayaguna harta wakaf, maka mendirikan bangunan di atas lokasi tanah wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar, seperti membangun pertokoan dan perumahan untuk disewakan. Hal ini tentunya dilakukan agar manfaat dari harta tersebut dapat dirasakan oleh para mustahik.

c. Mengubah bentuk serta kondisi objek wakaf.

Demi keperluan mustahik, nazir diperbolehkan merubah bentuk serta kondisi objek wakaf menjadi lebih baik dan lebih berguna untuk para fakir miskin serta mustahik, seperti apabila objek wakaf tersebut berupa rumah. nazir bisa merubahnya menjadi apartemen, maupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang dia inginkan sepanjang hal tersebut relevan dengan aturan dari wakif serta tujuan wakaf.

Disamping kebolehan yang diberikan kepada seorang nazir, mereka juga bertanggungjawab atas kerusakan objek wakaf yang disebabkan kecerobohnya. Berdasarkan hal tersebut para nazir dapat diberhentikan dari jabatannya. Dan apabila seorang nazir berkhianat atau mengelola objek wakaf dengan cara yang tidak patut sehingga mengakibatkan kerusakan pada harta wakaf, maka hakim dapat menyerahkan tugas tersebut pada orang lain.

Maka, tanggungjawab nazir, tak hanya sekedar menjaga serta mempertahankan keberadaan objek wakaf saja, namun bertanggungjawab memproduktifkan objek wakaf. Dengan cara tesebut kegunaan wakaf, tak

sekedar bagi keperluan sosial keagamaan, namun juga bisa diarahkan demi pemberdayaan ekonomi umat.

Selanjutnya pada pengelolaan harta wakaf di BWI Perwakilan Prov. Lampung masih berupa wakaf benda tidak bergerak selain uang, dalam hal ini peneliti mengambil dua Kabupaten / Kota se - Lampung yaitu Kabupaten Lampung Selatan juga Kota Bandar Lampung, dari hasil data yang ditemukan jumlah harta wakaf yang ada di provinsi Lampung dari tahun 2018 sampai dengan 2022 hanya bersifat wakaf tidak bergerak berupa tanah.

Nilai IWN di Prov. Lampung pada tahun 2021 turun menjadi 0,085 (sangat kurang) di bandingkan tahun 2020 yang mempunyai nilai IWN sebesar 0,267 (cukup) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 68%. Itu terjadi sebab ditahun 2020, Lampung melaksanakan pengisian questioner sedang di tahun 2021 Lampung tidak melakukannya sehingga data-data yang diperlukan menjadi tiada nilai ataupun kosong. Tahun 2021, terjadi penurunan nilai pada faktor regulator, faktor proses, faktor sistem, faktor outcome, serta faktor impact di tahun 2021.

Nilai faktor regulatori menurun dikarenakan tidak diketahuinya data mengenai anggaran dana dukungan operasional Badan Wakaf Indonesia daerah pada tahun 2021, sedang pada tahun 2020 jumlah dana operasionalnya mencapai sebesar Rp. 100 juta. Di luar itu, frekuensi pelatihan ataupun pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf untuk para nazir pada tahun 2021 di wilayah tersebut juga tidak diketahui. Sedangkan pada tahun 2020, frekuensi pelatihan ataupun pembinaan bagi nazir yakni 3 kali setahun.

Pada faktor proses terjadi penurunan nilai pada indikator valuasi aset wakaf non-tanah dan surplus pengelolaan wakaf. Tahun 2020 valuasi aset wakaf non tanah mencapai Rp. 200 juta serta surplus pengelolaan wakaf mencapai Rp. 20 juta. Sedang ditahun 2021, tak diketahui data baik bagi nilai aset wakaf non-tanah serta surplus pengelolaan wakaf.

Pada faktor sistem terjadi penurunan nilai dalam indikator manajemen informasi publik. Nilai indikator manajemen informasi publik ditahun 2021

turun menjadi 1 dari yang sebelumnya 3 pada tahun 2020. Itu menunjukkan bahwasanya Badan Wakaf Indonesia di wilayah Lampung tidak melaksanakan publikasi pada media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik) di tahun 2021. Selain itu, terjadi penurunan jumlah nazir institusi yang sebelumnya mencapai 30 unit ditahun 2020, tetapi ditahun 2021 tak diketahui data berkait jumlah nazir institusi.

Pada faktor outcome terjadi penurunan nilai pada indikator rasio wakaf produktif serta rasio maukuf alaih. Di tahun 2020 unit aset wakaf produktif mencapai 5.800 unit, unit aset wakaf total mencapai 15.100 unit, serta jumlah maukuf alaih mencapai 2 juta orang. Sedang di tahun 2021, tak diketahui data baik bagi unit aset wakaf produktif, unit aset wakaf total, serta total maukuf alaih.

Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Lampung turun menjadi 0,59. Sedang pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Lampung mencapai angka 0,66. Maka dengan nilai indeks kemandirian yang menurun dari yang sebelumnya sebesar 0,61 hingga sebesar 0,56.

7. Pendayagunaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung

Jika dilihat dari potensi wakaf yang terdapat di Indonesia, pengelolaan objek wakaf belum dilaksanakan secara optimal demi membangun dan meningkatkan perekonomian umat. Dana wakaf sendiri jika dipakai dan dikelola secara optimal oleh BWI bisa digunakan bagi kemaslahatan bersama. Sebab dana wakaf dapat disebut dana fleksibel, di mana dapat diperuntukkan untuk berbagai keperluan yang lebih berguna serta bisa memberikan manfaat bagi si pemberi dan penerimanya. Tetapi, faktanya pemanfaatan wakaf produktif khususnya pada lahan wakaf belum diupayakan secara maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta wakaf oleh BWI belum terlaksana secara maksimal dan masih memiliki banyak kekurangan. Misalnya hasil dari pengelolaan harta wakaf belum bisa memberikan sumbangsih terhadap permasalahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) . Walaupun tidak

semua pemanfaatan wakaf itu membuahkan hasil sesuai harapan, namun dalam perkembangannya, telah ada aset wakaf yang berupa rumah sakit.

Dengan demikian Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi, seharusnya menetapkan target pengelolaan dan manajemen wakaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh pengurus BWI pada masa jabatan sebelumnya yang berupa :

- a. Mengikuti Rakornas Badan Wakaf Indonesia tiap tahun serta membuat laporan perkembangan Badan Wakaf Indonesia Prov. Lampung;
- b. Mengadakan Rapat Kerja dan Kordinasi Badan Wakaf Indonesia se Provinsi Lampung tiap tahun;
- c. Pembinaan Nazir di 13 Kabupaten/Kota, Edukasi Wakaf di 10 Madrasah, 4 Sekolah serta Kantor Kementerian Agama di Bandar Lampung;
- d. Seminar “Wakaf Goes to School and Campus” di IBI Darmajaya dengan Narasumber dari Badan Wakaf Indonesia Pusat, Menerbitkan Buku Manajemen Wakaf Produktif;
- e. Pendampingan Ruislagh tanah wakaf, Pelatihan Interpreneursip dan wakaf produktif;
- f. Memberikan Bantuan Pinjaman dari wakaf uang bagi 13 UMKM Kelompok Binaan senilai 90 juta rupiah;
- g. Menerima penyerahan tanah wakaf seluas 16.820 M di Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah dari Nazir Yayasan Tarbiyah Islamiyah Lampung (YATILA) kepada BWI Provinsi Lampung sebagai Nazhir Pengganti untuk mengelola dan mengembangkannya.

Adapun upaya yang tengah dilakukan oleh pengurus BWI Lampung ialah dengan menjadikan Ikon Wakaf sebagai master plan serta melakukan inovasi baru dalam bidang manajemen dan pengelolaan wakaf di BWI Provinsi Lampung menurut Erwinto selaku sekretaris BWI Provinsi Lampung. *Kedua*, kualitas nazir yang rendah, bahwasanya pekerjaan nazir bukanlah profesi yang banyak diminati di kalangan masyarakat. Mengingat penghasilan yang diterima oleh nazir sebagai pengelola wakaf masih tergolong rendah. Hasil survey pun

memperlihatkan bahwa jumlah nazir yang mengaku menerima gaji sekitar (8%) dan dari (82 %) penerima gaji tersebut menyatakan bahwa pendapatan sebagai pengelola wakaf belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pemilihan atau penunjukan nazir tidak didasarkan atas asas profesionalitas melainkan atas dasar ketokohan, kekerabatan atau asas kepercayaan. Hal ini telah memberikan penguatan terhadap pernyataan bahwa nazir merupakan pekerjaan sampingan yang hanya dilakukan di sisa waktu pekerjaan pokok dengan upah sekedarnya saja. Hal ini tentu berdampak bagi kinerja nazir dengan pola kerja asal-asalan. Dengan fakta tersebut seharusnya profesi nazir mendapatkan perhatian, salah satunya dengan cara menyejahterakan para nazir melalui proses pengupahan yang layak sehingga mereka dapat hidup dengan layak di dunia dan pekerjaan mereka bernilai ibadah di akhirat kelak.

Dalam Teori Perubahan Sosial ada 4 Teori Perubahan Sosial yakni : *Pertama* Teori Evolusi (*Evolutionary Theory*). Teori ini dibagi atas teori evolusi unilinear serta multilinear. Teori evolusi unilinear berasumsi bahwasanya berubahnya sosial mempunyai arah tetap dan proses yang sama. Perubahan itu dilalui oleh seluruh umat serta dimulai dari proses perkembangan awal yang sederhana ke tahap perkembangan terakhir yang sempurna. Sementara itu, teori evolusi multilinear melihat bahwasanya perubahan sosial yang mempunyai arah tetap, tapi faktanya masing-masing masyarakat tak wajib menjalani prosedur yang sama. *Kedua* Teori Siklus (*Cyclical Theory*) Teori siklus memandang terdapat beberapa proses yang wajib dilewati oleh tiap umat. Pada teori ini, cara perubahan umat tak selesai di "tahap terakhir" yang sempurna, tetapi pada tahap hancurnya lalu bersiklus lagi ke tahap awal untuk peralihan (perubahan). *Ketiga* Teori *Fungsionalis* (*Functionalist Theory*). Teori *fungsionalis* berasumsi bahwasanya tiap elemen umat memberi fungsi pada elemen umat lain. Perubahan yang timbul pada sebagian umat akan memunculkan perubahan pada bagian lain. *Teori Konflik* (*Conflict Theory*). Teori konflik melihat permasalahan yang terjadi antar kelompok yang mengakibatkan perubahan sosial disebabkan oleh perbedaan status atau kelas sosial di lingkungan masyarakat. Pada akhirnya

perubahan akan melahirkan komunitas dan kelas social baru. Dan apabila konflik baru terjadi kembali, maka akan melahirkan perubahan sosial berikutnya.

Dalam teori *Maqāṣid Syariah* terdapat 3 (tiga teori pertama pada teori *dharuriyah*, di mana pada masa pandemi ini banyaknya masyarakat yang begitu memerlukan pertolongan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari, jika pengelolaan wakaf berjalan dengan optimal atau produktif, maka hasilnya dapat dialokasikan untuk menolong masyarakat yang mengalami masalah finansial guna memenuhi kebutuhannya. Badan wakaf Indonesia di tengah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak menurunkan suatu pergerakan wakaf keperdulian (KALISA) di mana pergerakan tersebut dapat menolong menangani pengaruh kenaikan harga Bahan Bahan Minyak BBM) sebagai perwujudan dari teori *maqashid syariah* ditingkat pertama yakni *dharuriyah*, sehingga pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf dapat disalurkan dengan optimal serta menjadi tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kemudian ditingkat kedua serta ketiga, pada teori *maqashid syariah* ada prinsip *hajiyah* serta *tahsiniyah*. Konsep *hajiyah* mempunyai tujuan supaya kelima unsur itu menjadi lebih baik lagi di dalam melengkapi keperluan. Keperluan tersebut tidak mengancam jiwa jika tidak terpenuhi, namun akan mengalami suatu kesulitan. Jika prinsip *hajiyah* terlengkapi secara baik, sehingga akan melengkapi tingkatan sebelumnya maka kemaslahatan umat akan tercapai.

Untuk tingkatan yang paling akhir terdapat konsep *tahsiniyah* yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan kelima unsur pada teori *maqashid syariah*. Menurut Subagiyo, bahwasanya keperluan *tahsiniyah* ialah keperluan tambahan serta pelengkap apabila keperluan *ad-dharuriyah* dan *hajiyah* telah terpenuhi. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa jika tingkatan terakhir ini tidak dapat terpenuhi, maka tidak akan memberikan dampak kemusnahan hidup sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah* dan tidak pula membuat kehidupan manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyah*. Salah satunya adalah mengenai gaya hidup yang berlebihan, dimana gaya

hidup ini tidak relevan dengan akal dan fitrah manusia terutama dari sisi akhlak, sehingga kebutuhan tahsiniyah berusaha menjembatani akhlak manusia dengan gaya hidupnya. Dengan demikian, kebutuhan tahsiniyah ini terkait pada akhlak mulia dan adat yang baik. Adapun penjabaran masing-masing mengenai tinjauan maqashid syariah terhadap pendayagunaan wakaf ditengah kenaikan harga bahan Bakar Minyak (BBM).

C. KESIMPULAN

Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi serta kedudukan yang strategis dalam upaya meningkatkan produktifitas objek wakaf. Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia mampu merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam. Tugas pokok seperti mengadministrasikan sampai dengan pengelolaan dana wakaf harus sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Namun dalam kenyataannya wakaf yang banyak dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia masih mencakup benda tidak bergerak, sedangkan untuk wakaf benda bergerak masih belum banyak dikelola secara maksimal dikarenakan pengelolaan wakaf tunai masih tergolong baru. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman masyarakat terkait jenis-jenis harta yang dapat diwakafkan selain tanah dan bangunan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institusi/lembaga wakaf yang independen harus lebih mampu mengelola dan memajemen wakaf, sehingga wakaf dapat dikelola dengan baik, terutama pembinaan terhadap nazhir sebagai orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf. Dengan kata lain posisi nazir ialah sebagai manajer dari harta wakaf. Dengan demikian berbagai permasalahan yang dihadapi BWI provinsi lampung seharusnya dijadikan sebagai tantangan oleh para pengurus BWI agar segera dapat melakukan pengadministrasian, pengelolaan dan memajemen harta wakaf dengan cara yang lebih baik untuk memperoleh hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010.
- Aji Damanuri, *Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.
- Erwinto, (Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Tanjung Karang Barat, 26 Februari 2022 Pukul 10.30 WIB
- Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bimbingan wakaf: 2006.
- Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Nuhidayani dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan* Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017
- Rita Linda, (Devisi Pembinaan Nazir Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung) Wawancara, Teluk Betung 12 Mei 2022 Pukul 10.40 wib
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009.
- Siah Khosy'iah, *Wakaf Hibah Persepektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, , 2016
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press, 1999.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-hak anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, Jakarta: Gema Insani, 2011.